

PEMERINTAH MEMBERIKAN BANTUAN CADANGAN PANGAN



Foto: <https://www.kemenkopmk.go.id/>

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi. Sebagaimana diketahui, saat ini harga berbagai bahan pangan pokok sedang melambung tinggi, terutama beras. Hal ini dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat terganggu. Kenaikan harga beras akan berpengaruh terhadap produk-produk pangan lainnya. Untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin, pemerintah memutuskan mencairkan BLT pada awal Maret 2024. Total uang yang diberikan sebesar Rp600 ribu kepada setiap keluarga penerima manfaat. Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan cadangan pangan beras hingga bulan Juni 2024. Adanya BLT dan Bansos tentu sebagai upaya pemerintah memitigasi risiko pangan di masyarakat dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu akibat dampak El-Nino. CPP merupakan intervensi dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk pengurangan

beban pengeluaran. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat yang dimulai bulan Januari 2024.

Sumber Berita:

1. <https://www.kemenkopmk.go.id/kunjungi-perdana-oku-timur-menko-pmk-tinjau-penyaluran-bantuan-cadangan-pangan-pemerintah-cpp>, Kamis, 29 Februari 2024
2. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/655318/blt-dan-bantuan-pangan-diharapkan-bisa-tekan-inflasi>, Kamis, 29 Februari 2024
3. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9lk2p502/bulog-dan-bni-kolaborasi-penguatan-cadangan-pangan-pemerintah>, Kamis, 29 Februari 2024
4. <https://www.ngopibareng.id/read/menko-muhadjir-pastikan-bantuan-cadangan-pangan-tepat-sasaran>, Kamis 29 Februari 2024

Catatan:

- Pemberian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diberikan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat¹
- CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah²
- Bantuan pangan adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.³
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan

¹ Konsideran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan.

² *Ibid*, Pasal 1 angka (2)

³ *Ibid*, Pasal 1 angka (3)

usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.⁴

- Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan dilakukan untuk mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.⁵
- Penerima bantuan pangan terdiri dari masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.⁶
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian bantuan pangan meliputi beras, bawang cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan/atau ikan kembung.⁷
- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan Perum BULOG; dan /atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.⁸
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka (5)

⁵ *Ibid*, Pasal 2 angka (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 2 angka (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 5

⁸ *Ibid*, Pasal 7 angka (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 9